

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN TERHADAP KEWEWENANGAN KEKUASAAN JABATAN NOTARIS TENTANG AKTA JUAL BELI

Dedy Yusuf^{*}, Hidayatullah², Nasrullah³

¹Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NPM17810293

²Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NIP197908252005011001

³ Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NIDN1112058204

*email: dyusuf789@gmail.com

ABSTRAK

Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris yang mengakibatkan batalnya suatu akta yang sah akibat dari pemeriksaan tersebut beralasan bahwa kecerobohan notaris dalam melakukan keadaannya mengenai pembuatan akta jual beli tanpa melihat dokumen terlebih dahulu, notaris dalam menyelesaikan kewajibannya mengabaikan pengaturan undang-undang. Disamping kekuasaan yang dimilikinya, ada tambahan kewajiban yang dipikul oleh jabatan tersebut. Jumlah akuntan publik yang sangat banyak membuat persaingan antar pejabat hukum semakin ketat dan terkadang membuat akuntan publik kurang berhati-hati dalam menyelesaikan panggilannya. Dalil ini beralasan bahwa Pejabat Hukum bertanggung jawab atas apa yang dilihat, tepatnya apa yang dilihat, didengar dan selanjutnya diselesaikan oleh Pejabat Hukum sebagai pejabat publik dalam menyelesaikan keadaannya. Akuntan publik tidak hati-hati jika ada pernyataan dan laporan yang salah dari penampil

Kata kunci: *Kode Etik Terhadap Jabatan Notaris Tentang Akta Jual Beli.*

ABSTRACT

A deed drawn up before a notary which resulted in the cancellation of a valid deed as a result of the inspection argued that the notary's carelessness in carrying out his circumstances regarding the making of a sale and purchase deed without seeing the document first, the notary in completing his obligations ignored statutory provisions. In addition to the power it has, there are additional obligations that are borne by the position. The large number of public accountants makes competition between legal officials even tighter and sometimes makes public accountants less careful in completing their calls. This argument argues that the Legal Officer is responsible for what is seen, exactly what is seen, heard and then resolved by the Legal Officer as a public official in resolving the situation. Public accountants are not careful if there are wrong statements and reports from the viewer.

Keywords: *Code of Ethics for the Notary's Position Regarding the Deed of Sale and Purchase.*

yang cakap. Dengan asumsi ada prasyarat di atas, sangat mungkin bahwa seorang notaris akan menyelesaikan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan permintaan undang-undang dan kepentingan daerah setempat.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang luar biasa, namun dalam hal pengaturan tertentu disalahgunakan, nilai pembuktiannya akan direndahkan menjadi akta di bawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdara mengatur bahwa suatu akta notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Kegagalan pejabat yang bersangkutan
2. Tidak memiliki pejabat umum yang penting
3. Ketidakterpenuhiannya sebagai suatu akta di bawah tangan mempunyai nilai pembuktian yang ideal sepanjang para pihak mengakuinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab akuntan publik mengenai penganiayaan ahli sejauh asosiasi atau hubungan individu dari akuntan publik yang menyalahgunakan seperangkat prinsip yang mengatur dapat berupa: kecaman, pemberitahuan terlebih dahulu, penangguhan pendaftaran afiliasi, pelepasan partisipasi afiliasi yang patut diperhatikan, dan pelepasan yang tidak hormat.
2. Sanksi terhadap notaris yang menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam akta jual beli berdasarkan Undang-Undang pada Pasal 84 dan 85 tentang jabatan notaris, sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, ada 2 (dua) macam, yaitu *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan

perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

B. Saran

1. Aparat hukum harus bertindak hati-hati dan tuntas dalam melakukan pekerjaannya, terutama dalam pembuatan akta. Akta yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat materil dan formil, sehingga akta tidak mungkin menimbulkan perdebatan.
2. Setiap akta produk perdata, pidana, dan administrasi harus dibuat dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh notaris. Akuntan publik harus meluruskan perbuatan yang dibuatnya dengan asumsi bahwa perbuatan itu terbukti di pengadilan mengandung cacat hukum dan merugikan seseorang atau perkumpulan atas perbuatan itu.

V. DAFTAR PUSTAKA

Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, (2016), *Memahami Majelis Kehormatan Notaris*, Semarang: Sinergi Offset, hlm. 1

Habib Adjie, (2008), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung,, hlm. 31

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.